



**PUTUSAN**

Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Pbr

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robi Iskandar als Robi Bin (alm) Atika;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Oktober 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pembina I No 37 RT 003 RW 007 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Timur Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN, sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Hakim PN, sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN, sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 09 Maret 2025;
8. Hakim PN Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Muhammad Febriansyah, S.H., M.H., Andrew Shandy Utama, S.H.,**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

M.H., Advokat pada Kantor MHD. FEBRIANSYAH, S.H., M.H. yang berkantor di Jalan Kurnia 3 Nomor 10, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 525/SK/Pid/2024/PN.Pbr, tanggal 19 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROBI ISKANDAR Als ROBI Bin Alm ATIKA** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa ROBI ISKANDAR Als ROBI Bin Alm ATIKA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROBI ISKANDAR Als ROBI Bin Alm ATIKA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Pbr



# Republik Indonesia Mahkamah Agung Lampiran Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Pbr

san.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu;
- 1 (Satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna biru muda dengan no Imei 863508067369890.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, mohon diringkankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

### Primair :

----- Bahwa **Terdakwa ROBI ISKANDAR Als ROBI Bin Alm ATIKA** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Tiang Listrik depan toko Hawaii Jalan Yos Sudarso Rumbai Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ROBI ISKANDAR memesan narkoba jenis shabu dari sdr.MEMO (belum tertangkap) dengan cara sistem lempar dimana pada saat itu sdr.MEMO (belum tertangkap) melemparkan narkoba jenis shabu di daerah Tiang Listrik dekat Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan setelah Terdakwa ROBI ISKANDAR mengambil narkoba tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ROBI ISKANDAR langsung melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BRI an.YOGA JULIYANTO melalui akun dana milik Terdakwa ROBI ISKANDAR. Selanjutnya narkoba yang sudah Terdakwa ROBI ISKANDAR peroleh dari sdr.MEMO (belum tertangkap) Terdakwa ROBI ISKANDAR bawa pulang dan Terdakwa simpan didalam dompet kecil warna coklat motif garis-garis milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib tiba-tiba datang Saksi Yuldi Eka Saputra dan Saksi Gusti Randi yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan pengeledahan kedalam rumah Terdakwa ROBI ISKANDAR dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket / bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di sebuah dompet kecil warna coklat motif garis-garis yang posisinya berada di dalam lemari baju didalam kamar milik Terdakwa ROBI ISKANDAR. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 607/BB/VIII/10267/2024 tanggal 01 Agustus 2024 atas nama ROBI ISKANDAR Als ROBI Bin Alm ATIKA dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan terhadap barang bukti berupa :
  1. 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3.94 gram, berat pembungkusannya 2.04 gram dan berat bersihnya 1.9 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 1.9 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
  - b. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau, untuk bukti persidangan di pengadilan.
  - c. 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.04 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2601/NNF/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254 yang diketahui oleh Erik Reza Kola

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 milik ROBI ISKANDAR Als ROBI Bin Alm ATIKA pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,90 gram diberi nomor barang bukti 3913/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ***tanpa hak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*** Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar :

----- Bahwa **Terdakwa ROBI ISKANDAR Als ROBI Bin Alm ATIKA** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Pembina I No.37 Rt.003 Rw.007 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Yuldi Eka Saputra dan Saksi Gusti Randi yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pembina I No.37 Rt.003 Rw.007 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju ke lokasi yang berada di daerah Jalan Pembina I No.37 Rt.003 Rw.007 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru. Kemudian pada saat sampai di daerah Jalan Pembina I Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru curiga terhadap sebuah rumah yang ditempati oleh Terdakwa ROBI ISKANDAR Als

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ROBI Bin Alm ATIKA sehingga Anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru langsung melakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket / bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di sebuah dompet kecil warna coklat motif garis-garis yang posisinya berada di dalam lemari baju didalam kamar milik Terdakwa ROBI ISKANDAR Als ROBI Bin Alm ATIKA. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Pekanbaru guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 607/BB/VIII/10267/2024 tanggal 01 Agustus 2024 atas nama ROBI ISKANDAR Als ROBI Bin Alm ATIKA dari Kantor Pegadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa :

1. 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.94 gram, berat pembungkusannya 2.04 gram dan berat bersihnya 1.9 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 1.9 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau.
  - b. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu sisa pengembalian dari laboratories Forensik Polda Riau, untuk bukti persidangan di pengadilan.
  - c. 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.04 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2601/NNF/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254 yang diketahui oleh Erik Reza Kola S.T.,M.T, Mng, Komisaris Polisi NRP 77091079 milik ROBI ISKANDAR Als ROBI Bin Alm ATIKA pada pokoknya menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,90 gram diberi nomor barang bukti 3913/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Republik Indonesia Mahkamah Agung Putusan Terdakwa

san.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yuldi Eka Saputra, SH.MH.,** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pembina I No.37 Rt.003 Rw.007 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru;
  - Bahwa bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 12 (dua belas) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna biru muda dengan nomor imei 863508067369890;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama rekan kerja Saksi dari Satresnarkoba Polresta Pekanbaru;
  - Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Pembina I no.37 Rt.003 Rw.007 Kel.Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu melalui Sdr.Memo;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada laporan tentang adanya transaksi narkotika di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pembina I No.37 Rt.003

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rw.007 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru;

- Bahwa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Gusti Randi, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Yuldi Eka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pembina I No.37 Rt.003 Rw.007 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru;
- Bahwa bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 12 (dua belas) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna biru muda dengan nomor imei 863508067369890;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama rekan kerja Saksi dari Satresnarkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Pembina I no.37 Rt.003 Rw.007 Kel.Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu melalui Sdr.Memo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada laporan tentang adanya transaksi narkotika di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pembina I No.37 Rt.003 Rw.007 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru;
- Bahwa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;





3. Saksi Hendri Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Yuldi Eka dan Saksi Gusti Randi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pembina I No.37 Rt.003 Rw.007 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru;
- Bahwa bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 12 (dua belas) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna biru muda dengan nomor imei 863508067369890;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama rekan kerja Saksi dari Satresnarkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Pembina I no.37 Rt.003 Rw.007 Kel.Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 12 (dua belas) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu melalui Sdr.Memo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada laporan tentang adanya transaksi narkotika di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pembina I No.37 Rt.003 Rw.007 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru;
- Bahwa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pembina I No.37 Rt.003 Rw.007 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru;



## Republik Indonesia Mahkamah Agung Lektor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang makan di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa yaitu Anggota Buser Sat Res Narkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa anggota Buser Satres Narkoba Polresta Pekanbaru setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga melakukan penggeledahan, dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) paket / bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif garis-garis, 1 (satu) buah dompet hitam berisi uang tunai sebesar Rp.245.000.- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga, 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna biru Muda dan 1 (satu) unit hp Android merek Oppo warna hitam;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Memo (Dpo) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, dengan cara sistem lempar dimana pada saat itu sdr.Memo melemparkan narkoba jenis shabu di daerah Tiang Listrik dekat Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan setelah itu Terdakwa mengambil narkoba tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BRI an.Yoga Juliyanto;
- Bahwa selanjutnya narkoba yang sudah Terdakwa peroleh dari Sdr.Memo Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan didalam dompet kecil warna coklat motif garis-garis milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atau wewenang dari pihak terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah dalam hukum Negara Republik Indonesia ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna biru muda dengan no I Mei 863508067369890;

Barang bukti tersebut diajukan di persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum maka akan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Republik Indonesia Mahkamah Agung Lektor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 607/BB/VIII/10267/2024 tanggal 01 Agustus 2024 atas nama Robi Iskandar Als Robi Bin Alm Atika dari Kantor Pegadaian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2601/NNF/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di dipersidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa Robi Iskandar als Robi Bin (alm) Atika ditangkap oleh Saksi Yuldi Eka dan Saksi Gusti Randi serta Saksi Hendri Saputra (ketiganya merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru) pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pembina I No.37 Rt.003 Rw.007 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) paket / bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif garis-garis, 1 (satu) buah dompet hitam berisi uang tunai sebesar Rp.245.000.- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga, 1 (satu) unit HP Android merek Vivo warna biru Muda dan 1 (satu) unit hp Android merek Oppo warna hitam;
- Bahwa benar, narkoba tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Memo (Dpo) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, dengan cara sistem lempar dimana pada saat itu sdr.Memo melemparkan narkoba jenis shabu di daerah Tiang Listrik dekat Jalan Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dan setelah itu Terdakwa mengambil narkoba tersebut;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BRI an.Yoga Juliyanto;
- Bahwa benar, selanjutnya narkoba yang sudah Terdakwa peroleh dari Sdr.Memo Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan didalam dompet kecil warna coklat motif garis-garis milik Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada memiliki izin atau wewenang dari pihak terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah dalam hukum Negara Republik Indonesia ini;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita cara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 607/BB/VIII/10267/2024 tanggal 01 Agustus 2024 atas nama Robi Iskandar dari Kantor Pegadaian, dengan kesimpulan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.94 gram, berat pembungkusnya 2.04 gram dan berat bersihnya 1.9 gram;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2601/NNF/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, pada pokoknya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,90 gram diberi nomor barang bukti 3913/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan Terdakwa **Robi Iskandar als Robi Bin (alm) Atika**, dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik sehingga jelas bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum orang pribadi dan Terdakwa juga adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis Hakim menyatakan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur setiap orang telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif, oleh karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan salah satu atau lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum, dan jika salah satu atau lebih dari satu elemen unsur ini telah dapat dibuktikan maka dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka diketahui Terdakwa Robi Iskandar als Robi Bin (alm) Atika ditangkap oleh Saksi Yuldi Eka dan Saksi Gusti Randi serta Saksi Hendri Saputra (ketiganya merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru) pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pembina I No.37 Rt.003 Rw.007 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) paket / bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif garis-garis, 1 (Satu) buah dompet hitam berisi uang tunai sebesar Rp.245.000.- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga, 1 (satu) unit HP





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

Android merek Vivo warna biru Muda dan 1 (satu) unit hp Android merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 607/BB/VIII/10267/2024 tanggal 01 Agustus 2024 atas nama Robi Iskandar dari Kantor Pegadaian, dengan kesimpulan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3.94 gram, berat pembungkusanya 2.04 gram dan berat bersihnya 1.9 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2601/NNF/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, pada pokoknya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,90 gram diberi nomor barang bukti 3913/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “*hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau



setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi persidangan Terdakwa **Robi Iskandar als Robi Bin (alm) Atika**, dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik sehingga jelas bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum orang pribadi dan Terdakwa juga adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis Hakim menyatakan unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur setiap orang telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat alternatif, oleh karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan salah satu atau lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum, dan jika salah satu atau lebih dari satu elemen unsur ini telah dapat dibuktikan maka dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka diketahui Terdakwa Robi Iskandar als Robi Bin (alm) Atika ditangkap oleh Saksi Yuldi Eka dan Saksi Gusti Randi serta Saksi Hendri Saputra (ketiganya merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru) pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Pembina I No.37 Rt.003 Rw.007 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 12 (dua belas) paket / bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif garis-garis, 1 (Satu) buah dompet hitam berisi uang tunai sebesar Rp.245.000.- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM CIMB Niaga, 1 (satu) unit HP



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

Android merek Vivo warna biru Muda dan 1 (satu) unit hp Android merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita cara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 607/BB/VIII/10267/2024 tanggal 01 Agustus 2024 atas nama Robi Iskandar dari Kantor Pegadaian, dengan kesimpulan 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3.94 gram, berat pembungkusnya 2.04 gram dan berat bersihnya 1.9 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2601/NNF/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau, pada pokoknya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,90 gram diberi nomor barang bukti 3913/2024/NNF adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atau wewenang dari pihak terkait dalam hal membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah dalam hukum Negara Republik Indonesia ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dari dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa memperhatikan Permohonan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesalai perbuatannya dan oleh karena itu minta hukumannya diringankan, majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan tujuan hukum seperti Majelis telah pertimbangkan di dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ancaman pidana Penjara Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengandung pula pidana denda, maka kepada Terdakwa patut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 12 (dua belas) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (Satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna biru muda dengan no Imei 863508067369890;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 12 (dua belas) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna biru muda dengan no Imei 863508067369890, adalah barang bukti yang berkaitan langsung dengan kejahatan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perdagangan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Republik Indonesia Mahkamah Agung Putusan Pengadilan

san.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Robi Iskandar als Robi Bin (alm) Atika** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa Robi Iskandar als Robi Bin (alm) Atika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
  - 1 (Satu) buah dompet kecil warna coklat;
  - 1 (satu) unit HP android merek Vivo warna biru muda dengan no Imei 863508067369890;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Aziz Muslim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dharma Setiawan, S.H., Cn., dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2024/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Repositori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[san.mahkamahagung.go.id](http://san.mahkamahagung.go.id)

Refi Damayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh D. Adi Yudistira, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

-ttd-

-ttd-

Dharma Setiawan, S.H., Cn.,

Aziz Muslim, S.H.,

-ttd-

Refi Damayanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

-ttd-

Riza Harpeni, S.H.,